



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Lahir di , Tanggal , Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIK: dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Kade Yulya Artasih, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Ni Kade Yulya Artasih,SH, Alamat : Jln. Sriwijaya No. 12 A, Tabanan – Bali, Telpon Nomor HP: 0857388244164, E-mail: yulyaartasih0714@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tabanan tanggal 29 Juli 2024 dengan register No. 334/SKN/PN Tab/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, Lahir di , Tanggal , Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIK: , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penguat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT atas nama TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah sah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang Bernama PEDANDA pada tanggal berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , tanggal 18 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga oleh karenanya Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah SAH.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut kedudukan dari PENGUGAT adalah Predana sedangkan kedudukan TERGUGAT adalah sebagai Purusa.
3. Bahwa dari Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di , sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: , tertanggal 13 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
4. Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, meskipun PENGUGAT harus bekerja keras sebagai pedagang perhiasan guna memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, disamping itu juga karena PENGUGAT saat itu sedang hamil maka kebutuhan lainnyapun bertambah seperti biaya control kandungan, biaya persalinan dan masih banyak lagi tetapi

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tidak memiliki Penghasilan yang jelas karena bekerja serabutan.

5. Bahwa pada bulan April 2024 kembali terjadi pertengkaran sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk tinggal dirumah yang berbeda tetapi PENGUGAT tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama TERGUGAT dengan menurunkan egonya dan menyelesaikan permasalahannya sehingga PENGUGAT Kembali datang dan menginap di rumah TERGUGAT yang beralamat di Banjar Puseh, Desa , Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Mei 2024, Namun pada Tanggal 23 Mei 2024 kembali terjadi pertengkaran disebabkan komunikasi yang kurang bagus dan perbedaan pendapat oleh karena masih mementingkan ego masing-masing sehingga menyebabkan pertengkaran dan percekocokan bahkan TERGUGAT sampai mengusir PENGUGAT dan anaknya pergi dari rumah TERGUGAT, sehingga membuat PENGUGAT sakit hati dan Kembali ke rumah lajangnya di Banjar Jambe, Desa Dauh Peken, Kabupaten Tabanan.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas TERGUGAT datang kerumah Lajangnya PENGUGAT untuk meminta maaf Kembali namun PENGUGAT sudah terlanjur kecewa dan sakit hati sehingga PENGUGAT memutuskan tetap tinggal di rumah lajangnya sampai saat ini dan Gugatan Perceraian diajukan.

7. Bahwa pada awalnya PENGUGAT sudah mencoba untuk mempertahankan pernikahannya namun sikap TERGUGAT tidak berubah dan semakin menjadi-jadi yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT diantaranya ternyata pada tanggal 12 Mei 2023 TERGUGAT meminjam uang di LPD ( Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat dengan menjaminkan sepeda motor miliknya tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGUGAT sebagai Istri, selain itu karena kebutuhan rumah tangga semakin meningkat PENGUGAT sampai membelikan TERGUGAT 1(satu) unit motor untuk dipergunakan bekerja sebagai

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



Kurir Barang maupun ojek yang dengan harapan dapat membantu PENGGUGAT memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun menelan kekecewaan PENGGUGAT karena motor tersebut yang dibelinya dengan kerja keras malah dijual oleh TERGUGAT.

8. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut yang diuraikan diatas membuat PENGGUGAT sakit hati dan kecewa dengan TERGUGAT yang belum bisa memberi nafkah yang layak sampai membuat PENGGUGAT bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersama TERGUGAT membuat PENGGUGAT memutuskan untuk pisah rumah sampai saat Gugatan perceraian ini diajukan.

9. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2024 telah dilakukan Upaya untuk memediasi PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disaksikan oleh Orang Tua TERGUGAT dan Keluarga PENGGUGAT di rumah lajang PENGGUGAT, namun tidak membuahkan hasil oleh karena PENGGUGAT sudah terlanjur sakit hati dan kecewa sehingga memutuskan untuk bercerai dengan TERGUGAT.

10. Bahwa tujuan mulia dari suatu Lembaga Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Namun tujuan tersebut tidak akan terwujud karena telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi PENGGUGAT sehingga PERCERAIAN adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

11. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT yang diasarkan pada adanya Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara PENGGUGAT

*Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

*“ Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

12. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Tabanan, , masih berumur 6 (enam) tahun maka PENGGUGAT mohon agar hak asuhnya ada/ diserahkan kepada PENGGUGAT hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri dan juga karena adanya kedekatan hubungan batin antara PENGGUGAT dengan anak tersebut dan tidak sepatutnya anak tersebut jatuh ditangan TERGUGAT sebab selama ini belum bisa memberikan nafkah yang layak selama berumah tangga bersama PENGGUGAT serta pada dasarnya secara hukum merujuk pada Yurisprudensi (Putusan Pengadilan yang terdahulu) berikut ini:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa: *“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu”*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 102K/SI/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa: *“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal , yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: tanggal 18 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang masih dibawah umur Bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan/diberikan kepada PENGUGAT, dengan tidak menghalangi TERGUGAT untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak dibawah umur tersebut.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada PENGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat pernyataan tidak akan hadir dalam persidangan dan setuju melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PENGGUGAT tertanggal 10-072018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama TERGUGAT tertanggal 18-10 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 18 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu tanggal di , selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 13 November 2018 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;

5. Asli dan Fotocopy surat kesepakatan bersama bercerai atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT tanggal 27-07-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Pengugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. Saksi 1 ;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh \_\_\_\_\_ saksi (Pengugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu tanggal \_\_\_\_\_ bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Pengugat;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat adalah sering cekcok karena karena hal – hal kecil. Tergugat pernah mengusir Pengugat dan anaknya dari rumahnya ketika mereka bertengkar, sehingga Pengugat memutuskan untuk pulang ke \_\_\_\_\_

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tuanya. Selain itu juga yang menyebabkan mereka bertengkar adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak punya penghasilan tetap sebagai Kepala Keluarga sehingga Penggugat harus bekerja keras sebagai pedagang perhiasan untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu Tergugat pernah meminjam uang di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat dengan menjaminkan sepeda motor miliknya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai Istri, Penggugat juga pernah membelikan sepeda motor untuk digunakan Tergugat bekerja sebagai ojek online yang mana motor tersebut sebenarnya dibeli oleh Penggugat dengan kerja keras tetapi malah dijual oleh Tergugat;

- Bahwa penggugat sudah kembali kerumah orang tua sejak bulan April tahun 2024 ;
- Bahwa pernah dilakukan Upaya untuk memediasi Penggugat dan tergugat pada tanggal 6 Juli 2024 yang disaksikan oleh Orang Tua Tergugat dan Keluarga Penggugat di rumah lajang Penggugat, namun tidak membuahkan hasil oleh karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan kecewa sehingga memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi ;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

## 2.Saksi 2 ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu tanggal bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sering cekcok karena karena hal – hal kecil. Tergugat pernah mengusir Penggugat dan anaknya dari rumahnya ketika mereka bertengkar, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Selain itu juga yang menyebabkab mereka bertengkar adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak punya penghasilan tetap sebagai Kepala Keluarga sehingga Penggugat harus bekerja keras sebagai pedagang perhiasan untuk memperoleh pengasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu Tergugat pernah meminjam uang di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat dengan menjaminkan sepeda motor miliknya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai Istri, Penggugat juga pernah membelikan sepeda motor untuk digunakan Tergugat bekerja sebagai ojek online yang mana motor tersebut sebenarnya dibeli oleh Penggugat dengan kerja keras tetapi malah dijual oleh Tergugat;

- Bahwa penggugat sudah kembali kerumah orang tua sejak bulan April tahun 2024 ;

- Bahwa pernah dilakukan upaya untuk memediasi Penggugat dan tergugat pada tanggal 6 Juli 2024 yang disaksikan oleh Orang Tua Tergugat dan Keluarga Penggugat di rumah lajang Penggugat, namun tidak membuahkan hasil oleh karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan kecewa sehingga memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi ;

- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu tanggal                      bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan percekocokan terus menerus ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi sesuai Perma No 1 Tahun 2016 tidak bisa dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang yang dilakukan kepada Tergugat, terhadap relaas tersebut diterima oleh keluarga Tergugat, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berhak untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah

*Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-3). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat sesuai dalam Petitum ke-3;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah percekcoan yang disebabkan karena masalah hal-hal kecil yang menyebabkan keributan bahkan sampai mengusir Penggugat dan anaknya, Tergugat yang tidak punya penghasilan tetap, Tergugat yang meminjam uang di LPD tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menjual motor yang Penggugat belikan untuk Tergugat bekerja sebagai ojek, yang akibatnya sejak Bulan April 2024 Penggugat pulang ke rumah bajangnya sampai sekarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan karena masalah hal-hal kecil yang menyebabkan keributan bahkan sampai mengusir Penggugat dan anaknya, Tergugat yang tidak punya penghasilan tetap, Tergugat yang meminjam uang di LPD tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menjual motor yang Penggugat belikan untuk Tergugat bekerja sebagai ojek, yang akibatnya sejak Bulan April 2024 Penggugat pulang ke rumah bajangnya sampai sekarang dan meskipun kedua keluarga telah dimediasi akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat percekcoakan Tergugat yang meskipun telah dipanggil untuk bersidang tetap tidak datang ke persidangan dengan mengirimkan surat pernyataan tidak akan hadir dalam persidangan bahkan sepakat bercerai (Vide P-5). Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 yaitu pada pokoknya Menyatakan agar hukum bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, , Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih masuk dalam kategori usia anak atau tidak sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan tanggal , saat ini berusia ( ) Tahun dan ( ) Bulan (Vide P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 13 November 2018), sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, dan karena ternyata oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ternyata anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal dan diasuh bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Penggugat dan anak tersebut juga masih kecil sehingga dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak, maka sudah sepatutnya Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, sehingga **Petitum ke-3 patut dikabulkan dengan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari petitum dimaksud;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna dicatat dalam register perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan :

- Pasal 35 PP No 9 tahun 1975 tentang Perkawinan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” ;
- Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirim Salinan putusan perceraian dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta

*Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal tanggal bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 18 Mei 2018, adalah sah putus karena perceraian ;
4. Menetapkan hukum pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di tanggal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 13 November 2018, kepada Penggugat sebagai ibu, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian mempunyai

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh N L M Kusuma Wardani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. dan, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 15 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E., S.H., Panitera Pengganti serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. N L M Kusuma Wardani, S.H., M.H.

TTD

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E., S.H.

## Perincian biaya :

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00;  |
| 3.....P          | : | Rp100.000,00; |

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|                      |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| roses .....          | : |                              |
| 4.....P              | : | Rp20.000,00;                 |
| NBP .....            | : |                              |
| 5.....P              | : | Rp36.000,00;                 |
| anggilan .....       | : |                              |
| 6.....S              | : | Rp100.000,00;                |
| umpah .....          | : |                              |
| 7. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;                 |
| Jumlah .....         | : | Rp302.000,00;                |
|                      |   | (tiga ratus dua ribu rupiah) |